

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
antara:**

**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR
dan
DESA KAREHKEL KEC. LEUWILIANG**

Nomor: 073/005/PKS/LPPM-INAIS/VI/2023

Perjanjian Kerja sama ini dibuat pada hari ini Kamis tanggal Delapan Juni Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08 Juni 2023) oleh dan antar para pihak sebagai berikut:

1. **INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR** : Berkedudukan di Jalan Kapten Dasuki Bakri Km.6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km. 6) Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor 16810, Telepon: (0251) 8592243, Email: info@inais.ac.id, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Hana Lestari, M.Pd. sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor, bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Sahid Bogor selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DESA KAREHKEL KEC.LEUWILIANG KAB.BOGOR** : Berkedudukan di Jl. Raya Karehkel, Karehkel, Kec. Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 1664., dalam hal ini diwakili oleh Odi Marwan, S.S., M.Si. Kepala Desa Karehkel,

untuk dan atas nama Kepala Desa Karehkel,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama Pada Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Duta Inovasi Desa INAIS Bogor 2023. Perincian mengenai perjanjian tersebut, diterangkan dalam uraian di bawah ini:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid di Kabupaten Bogor yang bergerak di bidang pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Desa Karehkel untuk masyarakat umum, di Kabupaten Bogor, yang bergerak di bidang pemberdayaan desa di bidang Pendidikan, pertanian dan lingkungan hidup;
3. Bahwa atas dasar kedudukan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat menjalani kerja sama kemitraan saling mengisi dan memberikan manfaat kepada masing-masing pihak dalam hal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerja sama tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut di bawah ini dalam urutan pasal demi pasal.

BAB I

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 1

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah Ruang Lingkup Kerja sama Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bagian pelaksanaan dari Standar Nasional Pendidikan, yang mana Standar Nasional Pendidikan adalah bagian Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, merupakan kriteria minimal yang wajib dipenuhi pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya **PARA PIHAK** memerlukan Kerja sama yang erat untuk melaksanakan yang terbaik dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berhubungan dengan ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), yang diantaranya mengenai:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi Pembelajaran;
 - c. standar proses Pembelajaran;
 - d. standar penilaian pendidikan Pembelajaran.
- (2) Dalam Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), **PIHAK PERTAMA** mengelola standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan menyediakan mahasiswa yang sudah memenuhi syarat untuk terlibat dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Dalam Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), **PIHAK KEDUA** mengelola Tempat Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan penyediaan fasilitas di Tempat Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mendukung Kerja sama Pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), sampai dengan perjanjian ini dibuat ditentukan secara umum sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang ikut serta berjumlah 7-8 orang mahasiswa;
 - b. Pelaksanaan KKN Duta Inovasi Desa dilaksanakan pada tanggal 10 Juni-16 September 2023;

- c. Mahasiswa wajib mengikuti peraturan yang diterapkan Desa Karehkel;
 - d. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berlangsung dalam jangka waktu tiga (3) bulan berjalan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan lainnya yang mendukung Kerja sama Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- a. **PIHAK PERTAMA** menetapkan judul dan tema dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - b. **PIHAK PERTAMA** menetapkan jumlah dan rentang waktu dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - c. **PIHAK PERTAMA** menetapkan sistematika dan materi laporan serta penilaian dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** menetapkan tempat dan fasilitas pendukung dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - b. **PIHAK KEDUA** menetapkan Tenaga atau Pengurus Tempat Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan melakukan supervisi dan mengkoordinasikan mahasiswa dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - c. **PIHAK KEDUA** menetapkan anggaran yang sekaligus merupakan anggaran operasional di Tempat Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - d. **PIHAK KEDUA** menentukan saran dan pendapat kepada mahasiswa yang mengikuti Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban selanjutnya dari masing-masing **PARA PIHAK** ditentukan selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini.

BAB III

KERAHASIAAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

- (1) Bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah perjanjian ini berakhir, **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi penting yang menyangkut **PARA PIHAK**. Oleh karena itu, **PARA PIHAK** dilarang membocorkan informasi penting kepada pihak ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Informasi penting yang menyangkut **PARA PIHAK** disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran informasi penting antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka dilakukan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka perselisihan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan selesainya Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang menandakan berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 8

- (1) Apabila salah satu pihak menghendaki perjanjian ini berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, maka harus mengajukan permohonan pengakhiran perjanjian secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian.

perjanjian secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian.

- (2) Apabila salah satu pihak tidak mengajukan perpanjangan perjanjian setelah perjanjian berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, maka perjanjian ini berakhir secara otomatis.
- (3) Apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada saat berakhirnya perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan bertanggung jawab sampai kewajiban tersebut terselesaikan.

BAB V PENUTUP

Pasal 9


- (1) Perjanjian ini dibuat secara bersama-sama dengan itikad baik, dengan tujuan menjaga hubungan yang telah terbina dengan baik selama ini, dan mencegah adanya penafsiran-penafsiran di luar maksud Kerja sama sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebelumnya di atas.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup di atur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut melalui amandemen/addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Kepala LPPM



Dr. Hana Lestari, M.Pd.

PIHAK KEDUA,

Desa Karehkel,



Odi Marwan, S.S., M.Si.